



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 2/HK.03.1/3316/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro dan serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blora Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blora Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blora melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blora.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Blora.

pada tanggal : 19 Januari 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR : 2/HK.03.1/3316/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
 TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	2.	3.	4.	5.
PENGARAH				
1.	MOHAMAD KHAMDUN, S.Pd.I.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ACHMAD HUSAIN, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	HENI RINA MINARTI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	NAILINA PARAMITA NAJATI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	EDI PURWANTORO, SE.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	ANY SRI RAHAYU, SE.	Kasubbag Prodat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
2.	SUKIMIN	Staf Subbag Prodat	Asesor	
3.	RUSTYANINGSIH, SE.	Staf Subbag Prodat	Anggota	

				rangka reformasi birokrasi.
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	GALUH CAHYA NUSANTARA, SIP., MA.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi regulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. - Melakukan pemetaan regulasi yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
2.	DEDDY CUKSANCOKO, SH.	Staf Subbag Hukum	Asesor	
3.	MEYTA RATNASARI, S.Sos.	Staf Subbag KUL	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	SUROTO, S.Sos.	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	BAMBANG SANTOSO	Staf Subbag KUL	Asesor	
3.	TEGUH HARYANTO	Staf Subbag KUL	Anggota	
4.	LINTANG KHRISNADIANY	Staf Subbag KUL	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	ANY SRI RAHAYU, SE.	Kasubbag Prodat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	SUKIMIN	Staf Subbag Prodat	Asesor	
3.	RUSTYANINGSIH, SE.	Staf Subbag Prodat	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	SUROTO, S.Sos.	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
2.	DIAN PURNAMASARI, S.Sos.	Staf Subbag KUL	Asesor	
3.	BAMBANG SANTOSO	Staf Subbag KUL	Anggota	
4.	TEGUH HARYANTO	Staf Subbag KUL	Anggota	

				dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP., MA.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
2.	DEDDY CUKSANCOKO, SH.	Staf Subbag Hukum	Asesor	
3.	MEYTA RATNASARI, S.Sos.	Staf Subbag KUL	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	ANY SRI RAHAYU, SE.	Kasubbag Prodat	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
2.	SUKIMIN	Staf Subbag Prodat	Asesor	
3.	RUSTYANINGSIH, SE.	Staf Subbag Prodat	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.Ikom.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	SUKARMADI	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	YUSHINTA DWI SAVITRI, SE.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	AGUSTIAN EKO SAPUTRO, SE.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	EDI PURWANTORO, S.E.	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama
2.	ANY SRI RAHAYU, SE.	Kasubbag Prodat	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	SUROTO, S.Sos.	Kasubbag KUL	Anggota	

4.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.Ikom.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
5.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP., MA.	Kasubbag Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : Blora.

pada tanggal : 19 Januari 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum,



GALUH CAHYA NUSANTARA